



PENETAPAN

Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungailiat, 09 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Nelayan I, RT 001, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungailiat, 19 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman Lingkungan Nelayan I, RT 004, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, dengan Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 1 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.945/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 542/VIII/PW.01/2002, tertanggal 04 Agustus 2002;

2. Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Sungailiat selama 2 (dua) tahun lebih, lalu pindah ke rumah pribadi di Kelurahan Sungailiat selama 18 (delapan belas) tahun, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 4 orang anak yang bernama :
 - xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Sungailiat, 07 Juli 2003, usia 20 tahun, telah menikah;
 - xxxxxx, perempuan, lahir di Sungailiat, 23 September 2006, usia 17 tahun, NIK 1901016309060001, pendidikan SMA;
 - xxxxxx, laki-laki, lahir di Sungailiat, 20 Februari 2012, usia 11 tahun, NIK 1901012002120004, pendidikan SD;
 - xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bangka, 24 September 2021, usia 2 tahun, NIK 1901012409210001, pendidikan belum sekolah;Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak Februari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;
 - Tergugat sering pergi keluar malam dan pulang hingga larut malam bahkan tidak pulang ke rumah dengan alasan yang tidak jelas;
 - Tergugat sering bermain berjudi online;
 - Tergugat sering menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat diketahui menggunakan narkoba;
 - Tergugat sering tempramental apabila ditegur oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.945/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncaknya terjadi pada awal bulan Maret tahun 2023, dimana Penggugat menanyakan kepada Tergugat pergi kemana saja dan mengapa baru pulang, tetapi Tergugat hanya diam saja, lalu Penggugat pun menasehati Tergugat agar Tergugat tidak sering pergi dari rumah hingga tidak pulang ke rumah dengan tanpa alasan yang jelas, tetapi Tergugat merasa tidak senang dan marah, lalu Tergugat membanting barang yang ada disekitar Tergugat. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa setelah dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 8 (delapan) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator H. Sahram, S.H., M.H., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 Desember 2023, mediasi tersebut berhasil;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.945/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan Mediator H. Sahram, S.H., M.H., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 Desember 2023, mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tersebut telah dinyatakan berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*jika Para Pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta mengacu pada laporan mediator Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 28 Desember 2023, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya pencabutan perkara *a quo* untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Sglt telah selesai dengan perdamaian dan berakhir dengan pencabutan, maka demi ketertiban administrasi maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.945/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 945/Pdt.G/2023/PA.Sgl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh kami **Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sahram, S.H., M.H.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rita Ermawati S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Sahram, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.945/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rita Ermawati S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.945/Pdt.G/2023/PA.Sgl